


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam perekonomian di Indonesia saat ini semakin pesat, khususnya pada penggunaan layanan jasa keuangan. Ekonomi nasional juga sangat dipengaruhi oleh industri perbankan. Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (Ulfa, 2021). Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam sehingga memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi syariah.

Gambar 1.1 Persentase Pemeluk Agama di Indonesia



Sumber: katadata.co.id (2021)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan begitu, keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan sebuah langkah untuk maju bagi masyarakat Indonesia.

Kehadiran dan operasional industri perbankan di Indonesia membawa manfaat bagi masyarakat, industri besar, menengah dan kecil mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting. Kehadiran bank syariah dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya di Indonesia, dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi perbankan (Irawan et al., 2021).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadits (H. Agustin, 2021). Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Sebagaimana yang diatur dalam Q.S Ali Imron Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا مَّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu*

mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Q.S Ali Imron Ayat 30)

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah melarang orang-orang beriman mengambil riba saat berutang, meminta tambahan atas hutang pokok, baik itu sedikit maupun banyak. Hal ini dikarenakan riba akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjauhi riba untuk mendapatkan surga.

Pada hakikatnya, manusia juga membutuhkan kepuasan rohani dalam menjalankan perintah Allah, khususnya dalam bermuamalah. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah hasil dari kebutuhan masyarakat akan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah (Pratama et al., 2021). Kebijakan mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. tahun 2008. Selain itu, ndonesia ditargetkan menjadi pusat keuangan dan ekonomi syariah di dunia. Perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan. Lebih lanjut dapat dilihat dari hasil Skor Islamic Finance Country Index (IFCI) sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Skor Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019



Sumber : katadata.co.id (2019)

Berdasarkan data *Skor Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019* yang diumumkan oleh *Global Islamic Finance Report 2019*, saat ini Indonesia menempati peringkat satu di dunia dalam pengembangan keuangan syariah, dengan skor 81,93. Ini naik lima peringkat dari posisi sebelumnya, Malaysia, yang berada di posisi tersebut selama tiga tahun terakhir. Menurut laporan tersebut, peringkat Indonesia pada *Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019* meningkat sebagai akibat dari sejumlah faktor. Dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menetapkan regulasi terkait, dan menyediakan berbagai layanan berbasis syariah, pemerintah mendukung pertumbuhan keuangan

syariah di dalam negeri. Sektor swasta dan pemerintah juga memainkan peran yang signifikan.

Perkembangan perbankan syariah dapat juga dilihat melalui banyaknya jumlah nasabah bank syariah saat ini. Menurut website resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), jumlah nasabah BSI terus meningkat sejak didirikan pada tahun 2021 yakni mencapai 19 juta pada Mei 2023. Hal tersebut menjadikan Bank Syariah Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia. Angka nasabah Bank Syariah Indonesia terus meningkat selama 2,5 tahun.

Pengguna bank syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah dan pertumbuhan sektor perbankan syariah di negara ini. Mulai dari kalangan masyarakat, mahasiswa, bahkan pelajar dan masih banyak lagi. Setiaji (2020) dalam penelitiannya mengatakan saat ini pertumbuhan sektor keuangan syariah khususnya pada sektor perbankan syariah juga mendapat respon positif dari dunia pendidikan, baik pada pendidikan tinggi (PT) maupun pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK). Di sekolah menengah kejuruan khususnya, juga mulai mengembangkan dan membuka program keahlian perbankan syariah sebagai upaya merespon pasar akan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang perbankan syariah.

Selain itu, hadirnya bank syariah saat ini, membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menabung di bank syariah. Selain mendapatkan keuntungan duniawi,

sudah seharusnya menabung di bank syariah dilakukan untuk mendapat berkah dari Allah SWT. hal tersebut dikarenakan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya semua ketentuan telah diatur pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti firman Allah pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَرُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”* (Q.S Ar-Rum Ayat 39)

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta apa saja yang kalian berikan kepada salah satu dari manusia dengan maksud agar dia mengembalikan kepada kalian dengan tambahan, maka pahalanya tidak berkembang di sisi Allah. Ayat tersebut tentu membuat kita sebagai umat Muslim untuk menabung di bank syariah supaya terhindar dari riba dan sejenisnya.

Selain itu, dalam sistem bank syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik nasabah dalam mengambil keputusan (Thohari & Hakim, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi untuk menabung di bank syariah yaitu Literasi Keuangan Syariah. Literasi keuangan syariah adalah tingkat pemahaman masyarakat tentang cara mengelola uang secara syariah (Aquino et al., 2022). Literasi keuangan syariah menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami produk dan layanan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah akan berdampak pada keputusan keuangan seseorang

dalam memilih produk atau layanan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semakin banyak orang yang memahami keuangan syariah, semakin banyak mereka menggunakan produk dan layanan keuangan syariah (Defiansih, 2021). Faktor selanjutnya yaitu inklusi keuangan syariah. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses ini juga didukung dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem, produk, dan layanan keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal.

Menurut Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia, inklusi keuangan adalah ketika setiap orang memiliki akses ke lembaga keuangan formal dengan harga terjangkau, aman, tepat waktu, dan menghormati martabat manusia. Inklusi keuangan syariah merupakan ketersediaan dan kemudahan akses bagi seluruh kelompok masyarakat untuk dapat mengakses layanan lembaga jasa keuangan sesuai dengan aturan dan hukum syariah (Zahara et al., 2021).

Pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) inklusi keuangan syariah masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan menabung di bank syariah. Hal tersebut karena, adanya keterbatasan akses pada berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan terutama pada

siswa atau pelajar. Hal itu terjadi karena pelajar atau siswa pada umumnya belum memiliki pendapatan tetap atau masih diberikan uang saku oleh orang tua. Sehingga, mereka masih terbatas dalam penggunaan produk bank syariah seperti menabung dan lain-lain.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan menabung di bank syariah yaitu religiositas. Religiositas adalah komitmen beragama yang didefinisikan sebagai kebenaran beragama, tindakan yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari kepercayaannya, emosi atau pengamalan yang diakui seseorang, dan bagaimana hidup dan kehidupan mereka dipengaruhi oleh agama mereka (Muthmainnah & Rubiyanti, 2020). Dalam agama Islam, religiositas merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang. Penelitian ini mengukur religiositas seorang muslim atau yang beragama Islam berkaitan dengan keputusan untuk menabung di bank syariah, yang merupakan alternatif pasar bagi muslim. Hal ini berkaitan dengan keputusan nasabah, yaitu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk menabung di bank syariah.

Adanya *research gap* pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian Thohari & Hakim (2021) menunjukkan bahwa religiositas tidak dapat memoderasi literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah. Keterlibatan antara religiositas dan literasi keuangan syariah ialah kehadiran religiositas sendiri tidak dapat menyebabkan literasi keuangan syariah dalam penelitian ini meningkat atau melemah,

meskipun religiositas memiliki kekuatan yang signifikan untuk memengaruhi keputusan untuk menabung di bank syariah.

Penelitian Puji & Hakim (2021) menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan religiositas berdampak secara signifikan pada minat seorang mahasiswa menabung di bank syariah. Hasil tersebut mendukung jika H3 diterima melalui nilai *p-value* sebesar 0,049. Tingkat religiositas mahasiswa perguruan tinggi negeri Surabaya berada pada kecenderungan cukup baik. Ketika tingkat religiositas seseorang tinggi, mereka cenderung mempertimbangkan untuk menggunakan produk perbankan syariah. Ini karena mereka percaya bahwa dengan menggunakan produk perbankan syariah, khususnya tabungan, mereka akan terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan agama mereka, seperti menghindari riba. Selain itu, mereka percaya bahwa menggunakan layanan perbankan syariah adalah cara yang baik untuk menghemat uang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan iman setiap orang untuk mendorong mereka untuk menabung di bank syariah.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan menggunakan bank syariah dan peneliti ingin membuktikan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang diteliti karena penelitian-penelitian yang sebelumnya masih memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Peneliti memilih objek penelitian pada siswa SMK jurusan Perbankan Syariah karena relevansi dengan bidang studi. Jurusan perbankan syariah merupakan jurusan yang sangat relevan dengan judul

penelitian. Hal tersebut membuat mereka menjadi subjek yang lebih kompeten untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Selain itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh religiositas terhadap keputusan menabung siswa di bank syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan menabung di bank syariah secara langsung. Faktor-faktor tersebut termasuk literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan pengaruh yang diperkuat atau diperlemah oleh religiositas yang digunakan sebagai variabel moderasi pada Siswa SMK Jurusan Perbankan Syariah di Yogyakarta. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Siswa Smk Jurusan Perbankan Syariah Di Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat penulis pecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah?
2. Apakah Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah?

3. Apakah Religiositas memoderasi Literasi Keuangan Syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah?
4. Apakah Religiositas memoderasi Inklusi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah.
3. Untuk menganalisis apakah Religiositas dapat memoderasi Literasi Keuangan Syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah
4. Untuk menganalisis apakah Religiositas dapat memoderasi Inklusi Keuangan Syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menyajikan konsep bagaimana memahami literasi keuangan syariah dan inklusikeuangan syariah. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan ketika menyimpan dana di bank syariah, khususnya di kalangan pelajar. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih lanjut literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan keputusan menyimpan dana di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis tentang Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah mempengaruhi keputusan menabung di bank Syariah dengan religiositas sebagai variabel moderasi. Untuk penulis, menambah pengalaman dan wawasan kepada penulis agar dapat meningkatkan karya-karya ilmiah selanjutnya. Untuk para pembaca, penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat untuk meningkatkan wawasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebelum menabung terutama di bank syariah.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dalam tiap-tiap bab terdapat pembahasan dalam sub babnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan secara garis besar pada permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini dijelaskan mengenai landasan teori, dituliskan teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan antara lain: literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, religiositas, dan bank syariah pada keputusan menabung di bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi, dan sampel, instrument pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini diuraikan mengenai hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, selain itu terdapat pula saran yang membangun dalam penelitian yang telah dilakukan.